



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS

MILIK PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa barang-barang milik daerah yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari buku inventaris milik Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 maka Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang milik Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2020 perlu diatur kembali;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Inventaris milik Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tentang Pengelolaan Barang milik Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 2 Seri A);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

- KESATU : Membentuk Tim Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
1. Meneliti administrasi barang yang diusulkan untuk dihapuskan.
 2. Mengecek fisik barang yang akan dihapuskan.
 3. Memproses penghapusan sesuai aturan yang berlaku.
- KETIGA : Hasil Penelitian Tim Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara;
- KEEMPAT : Semua biaya pelaksanaan tugas Tim Penghapusan Barang Inventaris milik Pemerintah Kota Pagar Alam dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Dengan Berlakunya Keputusan ini Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 1 MARET 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
 Nomor : 50 Tahun 2020
 Tentang : Tim Penghapusan Barang
 Inventaris Milik Pemerintah Kota
 Pagar Alam
 Tanggal : 1 MARET 2020

SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN BARANG INVENTARISASI MILIK DAERAH
 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
A.	KEANGGOTAAN TIM	
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2	Wakil Ketua I	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
3	Wakil Ketua II	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
4	Sekretaris I	Inspektur Kota Pagar Alam
5	Sekretaris II	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
6	Anggota	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
7	Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
8	Anggota	Kepala Sub Bidang Akuntansi III Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
9	Anggota	Kepala Sub Bidang Pengamanan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
10	Anggota	Kepala Sub Bidang Inventarisasi Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
11	Anggota	Kepala Sub Bidang Kebutuhan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
12	Anggota	Staf Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
13	Anggota	Staf Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

B.	STAF ADMINISTRASI	
1	Petugas Penghapusan Aset	Staf Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
2	Petugas Penghapusan Aset	Staf Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
3	Petugas Penghapusan Aset	Staf Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
4	Petugas Penghapusan Aset	Staf Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
5	Petugas Penghapusan Aset	Staf Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
6	Petugas Penghapusan Aset	Staf Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI